



**PUTUSAN**

**NOMOR : 205 / G / 2020 / PTUN-MDN**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama, dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :

**OKTORIAMAN HAREFA** : kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Perangkat Desa, tempat tinggal Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

- 1. YANTO YARLIN GEA, S.H.**
- 2. BINSAR SIMBOLON, S.H., M.H.**
- 3. SALEH MARDIN GULO, S.H.**

kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, kesemuanya Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada **LAW FIRM BINTANG KEADILAN & PARTNERS**, yang beralamat di Jln. Denai No. 256 B Kel. Tegal Sari Mandala III Kec. Medan Denai Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2020, selanjutnya disebut sebagai

----- **Penggugat;**

----- **L A W A N**

-----

**KEPALA DESA NAMOHALU** : berkedudukan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara: berkedudukan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Humbang Hasudutan. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SEVEN P. DARIUS ZEBUA, S.H.**

2. **SEPONTAN DAELI, S.H., M. Kn.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum pada LAW OFFICE ORADA & PARTNERS, yang beralamat Kantor Jalan Sei Silau No. 88 q Komplek Medan Baru Arcadia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai. .... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 205/PEN-MH/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 November 2020, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim** yang memeriksa perkara dan **Penunjukan Panitera Pengganti** yang membantu Majelis Hakim dalam perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 205/PEN-PP/2020/PTUN-MDN, tanggal 27 November 2020, tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No. 205/PEN.HS/2020/PTUN-MDN, tanggal 16 Desember 2020, tentang **Hari Persidangan** ;

Telah membaca **Surat Gugatan Penggugat**, Nomor : 205/G/2020/ PTUN-MDN, tanggal 26 Nopember 2020, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Nopember 2020 dan telah diperbaiki secara formil terakhir tanggal 16 Desember 2020 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca bukti surat – surat dari Para Pihak yang bersengketa di  
Persidangan ;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi/Ahli di Persidangan ;

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap  
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal **26 November 2020**, yang  
diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan pada tanggal **27 November 2020**, dengan Register Perkara **No. 205 /  
G / 2020 / PTUN - MDN**, gugatan telah diperbaiki secara formal pada tanggal  
**16 Desember 2020** yang isinya adalah sebagai berikut ;

### I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah:

*“Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang  
Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan  
Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias  
Utara, tertanggal 28 Agustus 2020”.*

### II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  
mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis  
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi  
tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 3 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;*

2. Bahwa Objek Sengketa tersebut yaitu ***Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020*** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam surat keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat sebagai subjek hukumnya;
- b) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* bersifat individual karena tidak ditunjukkan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat salah satu sebagai subjek hukum didalamnya;
- c) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
- d) Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a-quo* telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan dan hak-haknya sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;



3. Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa: *“sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”* ;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan sebelum memeriksa, memutuskan,

dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (TUN) perkara *a-quo* ini, terlebih

dahulu Penggugat telah melakukan **Upaya Administratif** sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1)Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan

*dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada*

*Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan*

*dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

(2)Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

*terdiri*

*atas:*

a.keberatan; dan

b. *banding.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan hukum di atas bahwa Penggugat **telah melakukan Upaya Administratif** terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai berikut :

- 4.1. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dengan alasan **karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa** sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020.
- 4.2. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat mengajukan **keberatan** secara tertulis kepada Tergugat dengan hal : **Sanggahan/Keberatan atas Pemberhentian**, tertanggal 02 September 2020.
- 4.3. Bahwa Penggugat menerima balasan atas keberatan yang telah di ajukan dari Tergugat dengan Perihal : **Balasan atas Sanggahan/Keberatan terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020**, yang menegaskan bahwa menolak seluruh Keberatan Penggugat, tertanggal 07 September 2020.
- 4.4. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **Banding** secara tertulis kepada  
Camat Namohalu Esiwa dengan Hal : **Keberatan/Banding terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020**, tertanggal 14 September 2020.
- 4.5. Bahwa Penggugat belum menerima balasan atas banding yang telah diajukan kepada Camat Namohalu Esiwa sehingga Penggugat melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

5. Bahwa dengan demikian Penggugat telah melakukan Upaya Administratif dan objek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*), maka **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa perkara *a-quo* ini** sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Bahwa Penggugat adalah sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dan selama masa jabatan Penggugat menerima hak (honor) sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
3. Bahwa atas dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias

Halaman 7 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, tertanggal 28 Agustus 2020, maka Penggugat kehilangan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam membangun dan memberikan pelayanan bagi masyarakat demi kemajuan Desa Namohalu, serta apa yang menjadi hak (honor/gaji) dan jabatan sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara telah hilang untuk seluruhnya semenjak dikeluarkannya objek sengketa dalam perkara *a quo* ;

4. Bahwa tindakan Tergugat atas diterbitkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* sungguh merugikan kepentingan hukum Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini serta memohonkan pembatalan Objek Sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

## IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa yaitu keputusan *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 28 Agustus 2020;
2. Bahwa objek sengketa tersebut diketahui dan diterima Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2020;
3. Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan kepada Tergugat secara tertulis pada tanggal 02 September 2020;
4. Bahwa Penggugat mengajukan Banding kepada Camat secara tertulis pada tanggal 14 September 2020;
5. Bahwa Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 26 Oktober 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Bagian V angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang

Halaman 8 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara harus di ajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak di umumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa dari Tergugat, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Oleh karenanya gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang;

#### **V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan (posita gugatan penggugat), sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Namohalu Esiwa Nomor : 140/05/K/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa Di Desa Namohalu, tertanggal 30 Juni 2016;
2. Bahwa sejak diangkat Penggugat menjadi Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa di Desa Namohalu tertanggal 30 Juni 2016 sampai Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020, Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik dan juga selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan, baik musyawarah Desa maupun kegiatan lainnya yang dilaksanakan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaetn Nias Utara;
3. Bahwa penggugat bekerja dengan baik sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu selama 4 (empat) tahun **tanpa melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) yang divonis oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkract Van Gewijsde).**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat memperoleh beberapa penghargaan Sertifikat selama menjabat sebagai kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sebagai berikut :

3.1. Sertifikat Nomor : 28/PL-BUMDes IV/LP3MD/VIII/2016 tentang Pelatihan

Manajemen BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bagi Aparatur Pemerintahan Desa, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(LP3MD) Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 18 Juli 2016;

3.2. Sertifikat Nomor : 025/Srtf-LP2KD/VIII/2017 tentang Bimbingan Teknis Penyusunan APBDes dan RPJMDes dan Sistem Pengelolaan Desa, yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Daerah, tertanggal 25-26 Agustus 2017.

5. Bahwa Tergugat menerbitkan surat pemberhentian kepada Penggugat yaitu ***Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020***, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Objek Sengketa dalam Perkara *a quo* ini.

6. Bahwa adapun alasan-alasan pemberhentian yang dimuat oleh Tergugat dalam surat Pemberhentian tersebut yaitu :

- 5.1. Bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 5.2. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saudara OKTORIAMAN HAREFA **diberhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;**

VI. Bahwa alasan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat adalah **tidak benar dan mendasar secara hukum** karena Penggugat masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut :

- 6.1. Pasal 2 Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
- 6.2. Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

7. Bahwa Penggugat masih **memenuhi persyaratan umum** sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu :

- 7.1. Penggugat adalah warga Negara Indonesia;
- 7.2. Penggugat bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- 7.3. Penggugat memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD RI. Tahun 1945, dan memelihara keutuhan NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika;
- 7.4. Penggugat berpendidikan STM(Sekolah Teknik Menengah) dengan dibuktikan dengan ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar;

8. Bahwa Penggugat masih **memenuhi persyaratan khusus** sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara



sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa, yaitu :

- 8.1. Penggugat masih berbadan sehat dengan dibuktikan surat keterangan dari Dokter;
- 8.2. Penggugat mampu melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Desa;
- 8.3. Penggugat mampu berbahasa Indonesia dan bahasa Daerah Nias;
- 8.4. Penggugat mampu memahami adat istiadat dan budaya masyarakat Desa Namohalu kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;
- 8.5. Penggugat tidak sedang menjalani hukuman pidana;
- 8.6. Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8.7. Penggugat tidak pernah dikenai sanksi akibat mengundurkan diri sebagai panitia pemilihan dan/atau panitia pengawas pemilihan Kepala Desa;

9. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** yaitu Pasal 53 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi ;

1. *Perangkat Desa berhenti karena :*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Diberhentikan.*

2 *Perangkat Desa yang berhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena;*

- a. *usia genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; atau*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*



*Juncto*

Melanggar Pasal 68 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi ;

1. *Perangkat Desa berhenti Karena ;*

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Permintaan sendiri; atau*
- c. *Diberhentikan.*

2. *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c karena;*

- a. ***Usia telah genap 60(Enam Puluh) tahun;***
- b. ***Berhalangan tetap;***
- c. ***Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau***
- d. ***Melanggar larangan sebagai perangkat Desa.***

*Juncto*

Melanggar Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang berbunyi :

(1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

(2) *Perangkat Desa berhenti karena:*

- a) *meninggal dunia;*
- b) *permintaan sendiri; dan*
- c) *diberhentikan.*

(3) *Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat*

*(2) huruf c karena:*

- a. ***usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;***



- b. *dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- c. *berhalangan tetap;*
- d. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan*
- e. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa.*

(4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

(5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

(6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

*Juncto*

Melanggar Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang berbunyi :

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a) *meninggal dunia;*
  - b) *permintaan sendiri; dan*
  - c) *diberhentikan.*



(3) *Perangkat Desa* diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf c karena:

- a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. *berhalangan tetap;*
- c. *tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;*
- d. *melanggar larangan sebagai perangkat Desa;*
- e. *dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*

(4) *Pemberhentian perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

(5) *Pemberhentian perangkat Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat;

(6) *Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain* sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang diuraikan diatas bahwa alasan-alasan pemberhentian penggugat, secara yuridis tidak terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara yang telah dijelaskan diatas, maka **tergugat keliru dalam mengeluarkan surat pemberhentian kepada penggugat.**

10. Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat melanggar **Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB)** sebagaimana diatur dalam Pasal





10 ayat (1) huruf d dan e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

10.1. **Asas kepastian Hukum** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan Tergugat dalam melakukan pemberhentian kepada Penggugat harus berdasarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini tidak mempedomani mekanisme dan prosedur pemberhentian Perangkat Desa baik yang diatur dalam UU Desa maupun Peraturan Dalam Negeri.

10.2. **Asas Kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau tindakan Tergugat harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Akan tetapi, secara nyata Tergugat tidak cermat memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan pemberhentian Penggugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* ini karena Penggugat sampai saat ini masih memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara.

10.3. **Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan** adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan. Akan tetapi, secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo ini **diduga menyalahgunakan wewenang, menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, dan melakukan tindakan diskriminatif dan hal ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku** yaitu Pasal 29 Ayat 1-4 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :

*Kepala Desa dilarang :*

- a. Merugikan kepentingan umum,
- b. *Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu,*
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya,
- d. *Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.*

11. Bahwa Tergugat mengeluarkan Pengumuman Nomor : 141/01/DS-N/IX/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tahun 2020 untuk mengisi kekosongan jabatan Penggugat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu, tertanggal 29 September 2020 dan atas hasil Penjaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu, maka Tergugat mengangkat dan melantik saudara **FAATULO HAREFA,SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara untuk mengganti posisi Penggugat sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu tanpa melalui mekanisme dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Halaman 17 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat telah melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik serta menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana tertuang dalam **Pasal 8 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, maka Objek Sengketa dalam perkara *a-quo* yaitu *Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020* adalah **CACAT HUKUM** ;
13. Bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* ini Cacat Hukum, maka Tergugat wajib mencabut dan/atau membatalkan yaitu *Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020* dan pengangkatan saudara **FAATULO HAREFA,SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara adalah dinyatakan tidak sah dan **BATAL DEMI HUKUM** serta tunduk pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang menyangkut kepentingan hukum Penggugat;

## V. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan Penggugat tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar mengambil putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

**Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020  
Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala  
Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa  
Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020.**

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

**Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020  
Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala  
Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa  
Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020**

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam jabatannya semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** melalui Kuasanya sebagaimana dengan surat Jawabannya tertanggal **13 Januari 2021** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

1. Bahwa dalil-dalil Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena antara posita dan petitum tidak mempunyai kesesuaian, dimana pada posita gugatannya yaitu pada poin 13 halaman 14 menguraikan untuk mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa sebagai Kepala Urusan Perencanaan di



Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020 dan Pengangkatan Saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara adalah **keliru, kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan lengkap tentang Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tentang Pengangkatan Saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, serta tidak menguraikan apa yang menjadi alasan-alasan Penggugat untuk dimohonkannya suatu keputusan dicabut atau dibatalkan yaitu atas Pengangkatan Saudara **FAATULO HAREFA, SE**, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

2. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang menjadi Objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tertanggal 28 Agustus 2020, sehingga berdasarkan objek gugatan yang diuraikan Penggugat dalam perkara *a quo* tersebut tidak memungkinkan dan tidak memiliki relevansinya jika Penggugat memohonkan pembatalan suatu keputusan diluar yang telah diuraikan dalam objek gugatan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat sangat **tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*)** sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak



mempertimbangkan alasan-alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Penggugat serta mohon untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

## B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat Keliru dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menjelaskan kedudukan hukumnya (*Legal Standing*) yaitu diangkat menjadi perangkat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Namohalu Esiwa Nomor : 140/05/K/TAHUN 2017 Tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa Di Desa Namohalu, tertanggal 30 Juni 2016 adalah **kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*)**, sebab tidak pernah ada Keputusan dari Kepala Desa Namohalu Esiwa tentang pengangkatan Penggugat sebagai perangkat Desa di Desa Namohalu tertanggal 30 Juni 2016, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) karena tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo*;

4. Bahwa Penggugat mendalilkan pada gugatannya yaitu sejak diangkat menjadi Kepala Urusan sebagai perangkat Desa di Desa Namohalu tertanggal 30 Juni 2016 sampai Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020 .....dst adalah **Keliru, Tidak Cermat, Tidak Jelas, dan Kabur (*Obscuur Libel*)**, karena pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Urusan pada tanggal 30 Juni





2016 telah diberhentikan oleh Kepala Desa Namohalu dengan Surat Keputusan Nomor : 140/05/K/TAHUN 2017 tertanggal 17 Juli 2017, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*) karena tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas untuk mempertahankan kepentingan hukumnya dalam perkara *a quo* ;

### C. Gugatan Penggugat Keliru dan Error In Persona

5. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya pada poin 11 halaman 13 yang menguraikan bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 141/01/DS-N/IX/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020, dimana Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan hasil penjaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tergugat mengangkat dan melantik saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, hal itu adalah **keliru dan error in persona**. Karena Tergugat tidak pernah mengangkat dan melantik nama yang disebutkan oleh Penggugat yaitu saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, sehingga tidak cukup beralasan bagi Penggugat untuk menyimpulkan atas suatu keputusan yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Tergugat telah menyalahi mekanisme dan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa Namohalu menurut peraturan perundang-undangan, sehingga tak sepatutnya jika nama yang disebutkan oleh Penggugat tersebut yaitu





saudara **FAATULO HAREFA, SE** untuk tunduk pada sebuah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sepanjang hal itu menyangkut kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

**Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 yang menyatakan “bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima” .**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk memberikan putusan dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Namun demikian, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban gugatan dalam pokok perkara atas gugatan Penggugat yaitu sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa dalil–dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban yang diajukan oleh Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil–dalil Gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita gugatannya pada Poin 2 halaman 7 yaitu sejak Penggugat diangkat menjadi Kepala Urusan sebagai perangkat Desa di Desa Namohalu tertanggal 30 Juni 2016 sampai Penggugat diberhentikan oleh Tergugat tertanggal 28 Agustus 2020 .....dst, hal itu tidak benar dan merupakan dalil yang keliru karena pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Urusan pada tanggal 30 Juni 2016 telah diberhentikan oleh Kepala Desa Namohalu dengan Surat Keputusan Nomor : 140/05/K/TAHUN 2017 tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa di Desa Namohalu tertanggal 17 Juli 2017 yaitu sebagaimana bunyi putusan kesatu, dengan demikian alasan atau dalil Penggugat sangat tidak masuk akal jika telah melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara semenjak 30 Juni 2016. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak atau tidak mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Penggugat yaitu semenjak diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara sampai dikeluarkannya Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara (selanjutnya disebut Objek Sengketa) selalu melaksanakan tugas dengan baik dan juga selalu aktif mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan

Halaman 24 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di laksanakan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, hal itu adalah sangat tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sesungguhnya semenjak Penggugat diangkat sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu telah beberapa kali mendapatkan Pembinaan dari Tergugat, baik Peringatan/Teguran yang dilakukan secara lisan maupun tertulis, hal itu disebabkan karena Penggugat sering tidak aktif dalam kegiatan Desa Namohalu, mengabaikan jadwal berkantor, serta tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa. Pembinaan, Peringatan dan bahkan Teguran yang telah Tergugat lakukan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Surat Nomor 140/207/DS-N/IV/2018, tertanggal 30 April 2018 Perihal Peringatan Pertama (I).
- b. Surat Nomor 140/02/DS-N/I/2020, tertanggal 07 Januari 2020 Perihal Peringatan Kedua (II).
- c. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019 yang menyatakan akan melaksanakan tugas, berjanji dan menyatakan aktif dan tidak mengabaikan jadwal berkantor, serta adanya kesediaan menerima konsekuensi sesuai dengan aturan apabila tidak melaksanakan poin-poin diatas.
- d. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Januari 2020 yang menyatakan akan melaksanakan Pelatihan PKK Desa Namohalu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, tidak mengabaikan segala pekerjaan yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan, serta adanya kesediaan menerima konsekuensi sesuai dengan aturan apabila tidak melaksanakan poin-poin diatas.



e. Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 6 April 2020 yang menyatakan akan melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan sesungguhnya, tidak mengulangi lagi serta tidak mengabaikan segala pekerjaan yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditentukan, serta adanya kesediaan menerima sanksi/evaluasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

f. Surat Teguran Tertulis Nomor : 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020.

g. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor : 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020.

h. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor : 141/258/DS-N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 6 halaman 8 s/d poin 9 halaman 10 yang menyatakan bahwa alasan pemberhentian Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak benar dan mendasar secara hukum.....

dst, dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar karena pemberhentian Penggugat telah dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemberhentian perangkat desa. Oleh karena kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada Tergugat dalam memberhentikan perangkat desa di Desa Namohalu (Penggugat) yang didasari pada alasan-alasan dan pertimbangan yang kuat, maka dasar dan alasan Tergugat mengeluarkannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 38 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020** tentang Perubahan Kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, disebutkan **“Kepala urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD”**. PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD (Pasal 1 angka 36 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara). **PKPKD** (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa) adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa (Pasal 1 angka 35 Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara).

**b.** Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, Penggugat telah diberikan tugas dan fungsi sebagai perangkat desa namun tanpa ada alasan yang jelas Penggugat menghindari dan tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditugaskan;

**c.** Bahwa tugas dan fungsi Penggugat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat

Halaman 27 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa diatas adalah **“melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan”**.

d. Bahwa tugas dan fungsi Penggugat selain yang disebutkan pada **poin c** diatas, juga disebutkan dan diatur dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) huruf b Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Penggugat sebagai Kaur yang menjalankan tugas PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yaitu sebagai perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa**. Adapun bunyi dari Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) huruf b diatas adalah :

Pasal 6 ayat (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya.
- 2) Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- 4) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya.
- 5) Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa.

Pasal 6 ayat (5) huruf b Kaur perencanaan sebagai pelaksana kegiatan pada Sub Bidang sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- 3) Sub Bidang Keadaan Darurat.
- 4) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

e. Bahwa berdasarkan **poin c** dan **d** diatas Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 412.2/3/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020, dimana pada lampiran keputusan tersebut Penggugat memiliki tugas dan fungsi yaitu :

- 1) Sub Bidang Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- 2) Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
- 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak.

f. Bahwa untuk pelaksanaan tugas masing-masing perangkat desa di Desa Namohalu (termasuk Penggugat) telah dilaksanakan musyawarah desa di Kantor Desa Namohalu dalam rangka pelaksanaan tugas perangkat desa yaitu sebagaimana dimuat dalam **Berita Acara Nomor : 2/BA/V/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa tertanggal 26 Mei 2020**, dimana **Penggugat** diperintahkan untuk **merencanakan langkah kerja pada Bidang Penanggulangan Bencana**





meliputi rencana pembagian BLT, dan Penyemprotan Disinfektan.

g. Bahwa mengingat masih ada perangkat desa yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya (termasuk Penggugat) setelah beberapa kali diingatkan/dibina secara lisan oleh Tergugat, maka kembali dilaksanakan musyawarah desa di Kantor Desa Namohalu dalam rangka Penegasan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa, yaitu sebagaimana dimuat dalam **Berita Acara Nomor : 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2020** dimana **Penggugat** ditugaskan untuk :

- a. Melaksanakan tugas sebagai PPKD pada bidang tugas Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak Desa, dengan kegiatan Penyemprotan Disinfektan dan Pembagian BLT kepada masyarakat kurang mampu.
- b. Melaksanakan tugas dalam mengoperasikan aplikasi desa melawan corona virus disease 2019 (Edmc-19) Tahun 2020.
- c. Melaksanakan tugas dalam menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) tahun 2021.
- d. Melaksanakan tugas pokok lainnya sesuai dengan ketentuan.

6. Bahwa berdasarkan tugas dan fungsi Penggugat yang diuraikan pada **poin 5 huruf c, d, e, f, dan g** diatas semestinya Penggugat melaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagai perangkat desa di Desa Namohalu, akan tetapi **tanpa ada alasan yang jelas Penggugat tidak melaksanakan tugas** sebagaimana diuraikan diatas yaitu **Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5** Peraturan Daerah Kabupaten



Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, **Pasal 6 ayat (4) dan (5) huruf b** Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 412.2/3/SK/TAHUN 2020** Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020, **Berita Acara Nomor : 2/BA/V/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa** tertanggal 26 Mei 2020, **Berita Acara Nomor : 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa** tertanggal 22 Juni 2020;

7. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diuraikan pada **poin 6** diatas, maka dengan mempedomani **Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa**, maka Tergugat telah memberikan **sanksi administratif berupa peringatan/teguran baik secara lisan maupun secara tertulis** masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- a. Surat Teguran Tertulis Nomor : 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.
- b. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor : 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.
- c. Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor : 141/258/DS-N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020, yang ditunjukkan kepada Penggugat.

8. Bahwa karena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah diuraikan diatas serta tidak



mengindahkan dan tidak melaksanakan sanksi administratif yaitu berupa teguran yang diberikan oleh Tergugat, maka menurut **ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang menyatakan** “*Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh Perangkat Desa selama 7 (tujuh) hari, dilakukan tindakan pemberhentian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat*”;

9. Bahwa berdasarkan **poin 8** diatas dengan mempedomani Pasal 22 ayat (5), Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka **Tergugat telah berkonsultasi kepada Camat Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan disertai laporan tertulis yaitu sebagaimana surat Tergugat Nomor : 141/273/DS-N/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. OKTORIAMAN HAREFA Sebagai Kaur Perencanaan;**

10. Bahwa setelah Tergugat berkonsultasi dengan Camat Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan disertai laporan tertulis, maka **Camat Namohalu Esiwa telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 141/821/TAPEM/2020 tertanggal 27 Agustus 2020**, dimana pada Poin No. 2 menguraikan “Setelah kami mengklarifikasi dokumen (berkas), yang disampaikan oleh Kepala Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, dengan mempedomani Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka dengan ini kami **MENYETUJUI**, Perangkat Desa tersebut diberhentikan dari Jabatan Kepala Urusan Perencanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara;

11. Bahwa karena **Penggugat tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya** sebagaimana diuraikan diatas yaitu **Pasal 7 ayat 3 huruf C angka 5** Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, **Pasal 6 ayat (4) dan (5) huruf b** Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara, **Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 412.2/3/SK/TAHUN 2020** Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020, **Berita Acara Nomor : 2/BA/VI/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa** tertanggal 26 Mei 2020, **Berita Acara Nomor : 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa** tertanggal 22 Juni 2020, surat Camat Namohalu Esiwa Nomor : **141/821/TAPEM/2020** tertanggal 27 Agustus 2020 Perihal **Rekomendasi**, dan mengingat kepentingan umum dari masyarakat Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara serta terhambatnya roda pemerintahan di Desa Namohalu maka Tergugat berkesimpulan bahwa **Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa yaitu Tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat desa di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.** Oleh karena itu, sangat berdasar bagi

Halaman 33 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberhentikan Penggugat dari Jabatannya sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, dengan memperhatikan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

**a. Pasal 53 ayat (1) huruf C, Pasal 53 ayat (2) huruf C, Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi :**

Pasal 53 ayat (1) huruf c "Perangkat Desa berhenti karena : *diberhentikan*". Pasal 53 ayat (2) huruf c "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : *tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa*".

Pasal 53 ayat (3) "Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota".

**b. Pasal 68 ayat (1) huruf C, Pasal 68 ayat (2) huruf C, Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.**

Pasal 68 ayat (2) huruf C "Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa".

Pasal 69 "Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa; b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan c. Rekomendasi tertulis camat atau



sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

**c. Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) huruf C, Pasal 5 ayat (3) huruf D, Pasal 5 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.**

Pasal 5 ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat".

Pasal 5 ayat (3) huruf D "Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena : tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa".

Pasal 5 ayat (6) "Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa".

**d. Pasal 16 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) huruf C, Pasal 16 ayat (3) huruf C, Pasal 16 ayat (5), (6) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa.**

Pasal 16 ayat (1) "Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan Camat".

Pasal 16 ayat (3) huruf C "Perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf C karena : Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa".

Pasal 16 ayat (6) "rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa".





12. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 11 diatas, dengan alasan dan dasar yang kuat maka **Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 141/8/K/TAHUN 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020;**

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang diuraikan Penggugat pada poin 10 halaman 12-13 yang menguraikan bahwa Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak benar serta kurang memaknai arti dari pada sebuah asas dalam administrasi pemerintahan. Penggugat telah menjelaskan arti dari pada asas-asas yang dimaksudkan Penggugat, dan semua asas tersebut tidak ada yang dilanggar oleh Tergugat, sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas bahwa penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur peraturan perundang-undangan dan juga memperhatikan terhadap penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita gugatannya Poin 11 halaman 13 yang menguraikan bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 141/01/DS-N/IX/2020 tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020, dimana Penggugat menerangkan bahwa berdasarkan hasil penjaringan Perangkat Desa di Desa Namohalu Tergugat mengangkat dan melantik saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, dalil Penggugat tersebut adalah sangat **keliru dan error in persona atau obscur**





*libel* (kabur atau tidak jelas). Karena Tergugat tidak pernah mengangkat dan melantik nama yang disebutkan oleh Penggugat yaitu saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, serta Penggugat tidak dapat menguraikan dengan jelas Surat Keputusan Tergugat tentang Pengangkatan saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara. Oleh karenanya dalil yang disampaikan Penggugat adalah mengada-ngada dan sangat tidak berdasar, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat tersebut serta dikesampingkan atau ditolak;

15. Bahwa setelah Tergugat menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, maka menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa yang pada pokoknya mengatur tentang mekanisme pengangkatan perangkat desa, maka hal itu telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tahapan-tahapannya yaitu :

- a. Bahwa Mengingat dan mempedomani ketentuan pada Pasal 12 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat mengeluarkan Keputusan Nomor : 9/09/DS-N/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Namohalu tertanggal 17 September 2020.
- b. Bahwa memperhatikan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa, maka Tergugat mengeluarkan Pengumuman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 141/01/DS-N/IX/2020 Tentang Penjaringan dan  
Penyaringan Perangkat Desa Di Desa Namohalu Tahun 2020  
tertanggal 29 September 2020.

c. Bahwa memperhatikan Pasal 12 ayat (2) huruf c, d, e, dan f  
Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017  
tentang Perangkat Desa, maka Tergugat menetapkan calon  
Perangkat Desa Namohalu dengan jabatan Kepala Urusan  
Perencanaan tertanggal 20 Oktober 2020 yaitu atas nama  
**MARTIN SELAMAT HAREFA dan FATULO HAREFA, SE.**

d. Bahwa berdasarkan penetapan calon Perangkat Desa  
Namohalu dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan  
tertanggal 20 Oktober 2020, kemudian Tergugat menyampaikan  
surat Permohonan Rekomendasi kepada Camat Namohalu  
Esiwa Kabupaten Nias Utara dengan Nomor : 140/342/DS-  
N/X/2020 tentang Permohonan Rekomendasi Pengangkatan  
Perangkat Desa tertanggal 20 Oktober 2020.

16. Bahwa berdasarkan permohonan rekomendasi yang diajukan  
Tergugat kepada Camat Namohalu Esiwa sebagaimana disebutkan  
pada poin 15 huruf d diatas, maka pada tanggal 2 November 2020  
Camat Namohalu Esiwa mengeluarkan surat rekomendasi Nomor :  
141/479/TAPEM/2020 Perihal Rekomendasi, dimana yang mendapat  
rekomendasi untuk diangkat sebagai perangkat desa dalam jabatan  
Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu adalah saudara FATULO  
HAREFA, SE;

17. Bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Camat Namohalu  
Esiwa tersebut diatas, maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan  
Nomor 141/8/DS-N/XI/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan saudara  
**FATULO HAREFA, SE KAUR Perencanaan Di Desa Namohalu**

Halaman 38 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Namohalu Esiwa tertanggal 3 November 2020. Dengan demikian, prosedur dan mekanisme pengangkatan perangkat desa (Kepala Urusan Perencanaan) di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;

**18.** Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 12 halaman 14, karena Tergugat tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam penerbitan Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, serta telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut;

**19.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 13 halaman 14 karena tidak ada alasan dan dasar yang kuat bagi Penggugat untuk membatalkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* serta dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pengangkatan saudara **FAATULO HAREFA, SE** sebagai Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara tidak melalui mekanisme dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalil Penggugat tersebut adalah sangat keliru dan error in persona atau *obscuur libel* (kabur atau tidak jelas), oleh karena ketidak jelasan dalil Penggugat tersebut maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk tidak

Halaman 39 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan serta mengesampingkan dengan segala akibat hukumnya;

20. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat dengan hormat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

## PETITUM

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
4. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat telah menyerahkan **Replik** tertanggal **20 Januari 2021** dan atas Replik tersebut Tergugat telah menyerahkan **Duplik** tertanggal **27 Januari 2021**, untuk mempersingkat waktu, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap sebagai bagian dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberi tanda Bukti **P-1 s/d P-30** beserta lampiran-lampirannya yakni ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Camat Kecamatan Namohalu Esiwa dengan Nomor : 141/16/SK/2008 tentang Pemberhentian dan mengangkat Kepala Urusan pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa, tertanggal 03 November 2008. (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor : 141.2/17/KEP/2016 tentang Penetapan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2016, tertanggal 30 Juni 2016. (fotokopi sesuai asli);
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor : 140/05/K/Tahun 2017 tentang Pengangkatan / Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai Perangkat Desa Di Desa Namohalu, tertanggal 17 Juli 2017. (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu dengan Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 tentang Pemberhentian Saudara Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, Tertanggal 28 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keberatan Penggugat kepada Tergugat dengan perihal : Sanggahan/keberatan Atas Pemberhentian Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020, tertanggal 02 September 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
6. Bukti P-6 : Fotokopi tanda terima surat keberatan Penggugat kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 02 September 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Banding Penggugat kepada Camat Namohalu Esiwa dengan Perihal : Banding Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020,, tertanggal 14 September 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat permohonan Penggugat kepada Inspektur Kabupaten Nias Utara dengan perihal : permohonan Pemeriksaan Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Tentang Pemberhentian Oktoriaman Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu, tertanggal 20 Oktober 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah(STM) Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah STM Swasta Perguruan Pembda Nias di Gunungsitoli atas nama Drs. Baloni Halawa, tertanggal 31 Mei 1994. (fotokopi sesuai asli) ;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor :





SKCK/YANMAS/0101/II/2021/INTELKAM, tertanggal 07  
Januari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;

**11.** Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Berbadan  
Sehat dengan Nomor : 445/60/RS-P/2021, tertanggal 11  
Januari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;

**12.** Bukti P-12 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)  
Penggugat. (fotokopi dari fotokopi) ;

**13.** Bukti P-13 : Fotokopi sertifikat pelatihan yang  
dimiliki oleh Penggugat yaitu : Sertifikat Pelatihan Penataan  
Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Nias Utara  
Tahun Anggaran 2014 dengan nomor : 140/1092/BPMPD-  
IV/2014, Sertifikat Pelatihan Penataan Administrasi  
Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Hotel Charlita  
Gunungsitoli Utara dengan nomor : 141/795/BPMPD-  
IV/V/2016, Sertifikat Pelatihan manajemen Badan Usaha  
Milik Desa (BUMDes) dengan nomor : 20/PLT-BUMDes  
II/LP3MD/VII/2016, dan Sertifikat Pelatihan Teknis  
Penyusunan APBDes dan RPJMDes dan Sistem  
Pengelolaan Keuangan Desa dengan nomor : 025/Srtf-  
LP2KD/VIII/2017. (fotokopi dari fotokopi) ;

**14.** Bukti P-14 : Fotokopi Surat Masyarakat Desa  
Namohalu kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Medan dengan perihal : keberatan masyarakat atas  
pemberhentian perangkat Desa di Desa Namohalu  
Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Provinsi  
Sumatera Utara, tertanggal 14 Januari 2021. (fotokopi dari  
fotokopi) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti P-15 : Fotokopi surat pernyataan masyarakat Desa Namohalu yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT). (fotokopi sesuai asli) ;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa dengan Nomor : 420/005/SMA NE/1/2021, tertanggal 28 Januari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Penggugat pada waktu melakukan penyemprotan disinfektan di Sekolah SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa. (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat keterangan Gereja BNKP Jemaat Siwalubanua dengan nomor : 05/JS-R.33/1/2021, tertanggal 29 Januari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;
19. Bukti P-19 : Foto Penggugat pada waktu melakukan penyemprotan disinfektan di Gereja BNKP Jemaat Siwalubanua. (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P-20 : Fotokopi surat pernyataan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 10 Januari 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P-21 : Fotokopi daftar hadir peserta pelatihan TP-PKK Desa Namohalu Tahun 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P-22 : Fotokopi surat pernyataan Penggugat kepada Tergugat, tertanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu dengan Nomor : 141/12/SK/DS-N/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020, tertanggal 03 Desember 2019. (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Rencana Kerja Pemerintahan Desa(RKP-Desa) Tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P-25 : Fotokopi daftar hadir penyusunan RKPDes Namohalu tahun 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi);
28. Bukti P-28 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa. (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 141/4268/Sj dan Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertanggal 27 Juli 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;



**30.** Bukti P-30 : Fotokopi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa dengan Nomor : 140/439/BPD dan Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, tertanggal 30 Januari 2020. (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti **T-1** s/d **T-17** yakni ;

**1.** Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor :

141/8/K/Tahun2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 202. (fotokopi sesuai asli) ;

**2.** Bukti T -2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor :

141.2/17/KEP/2016 Tentang Penetapan Jabatan Kepala Urusan Pembangunan Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara Tahun Anggaran 2016, tertanggal 30 Juni 2016. (fotokopi dari fotokopi) ;

**3.** Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 140/05/K/Tahun 2017 Tentang Pengangkatan/Pengukuhan Kepala Urusan Sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Di Desa Namohalu, tertanggal 17 Juli 2017.

(fotokopi dari fotokopi) ;

4. Bukti T -4 : Fotokopi Surat Nomor 140/207/DS-N/IV/2018, tertanggal 30 April 2018 Perihal Peringatan Pertama (I), yang diberikan kepada Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu (Oktoriaman Harefa). (fotokopi sesuai asli) ;

5. Bukti T -5 : Fotokopi Surat Nomor 140/02/DS-N/II/2020, tertanggal 07 Januari 2020 Perihal Peringatan Kedua (II), yang diberikan kepada Oktoriaman Harefa (Kepala Urusan Perencanaan Desa Namohalu). (fotokopi sesuai asli) ;

6. Bukti T -6 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 14 Oktober 2019. (fotokopi sesuai asli) ;

7. Bukti T -7 : Fotokopi Surat Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 10 Januari 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

8. Bukti T -8 : Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tertanggal 6 April 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

9. Bukti T -9 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Nomor : 141/234/DS-N/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

10. Bukti T -10 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Kedua) Nomor : 141/246/DS-N/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

11. Bukti T -11 : Fotokopi Surat Teguran Tertulis Susulan (Teguran Tertulis Ketiga) Nomor : 141/258/DS-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N/VIII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli)

;

**12.** Bukti T -12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 412.2/3/SK/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Desa Namohalu Tahun Anggaran 2020 tertanggal 7 Mei 2020 beserta lampirannya. (fotokopi sesuai asli) ;

**13.** Bukti T -13 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 2/BA/V/2020 Tentang Pembagian Tugas Perangkat Desa tertanggal 26 Mei 2020, beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai asli) ;

**14.** Bukti T -14 : Fotokopi Acara Nomor : 3/BA/VI/2020 Tentang Penegasan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Desa tertanggal 22 Juni 2020, beserta lampiran daftar hadir. (fotokopi sesuai asli);

**15.** Bukti T -15 : Fotokopi Surat Nomor : 141/273//DS-N/VIII/2020 tertanggal 18 Agustus 2020, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pemberhentian Sdr. OKTORIAMAN HAREFA Sebagai Kaur Perencanaan. (fotokopi sesuai asli);

**16.** Bukti T -16 : Fotokopi Surat Camat Namohalu Esiwa Nomor : 141/821/TAPEM/2020 Perihal : Rekomendasi, tertanggal 27 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);

**17.** Bukti T -17 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 9/09/DS-N/2020 Tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaringan Perangkat Desa Namohalu tertanggal 17 September 2020, beserta lampiran nama-nama Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Namohalu. (fotokopi sesuai asli);

18. Bukti T -18 : Fotokopi Pengumuman Nomor : 141/01/DS-N/IX/2020 Tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Di Desa Namohalu Tahun 2020 tertanggal 29 September 2020. (fotokopi sesuai asli);

19. Bukti T -19 : Fotokopi Surat penetapan calon Perangkat Desa Namohalu oleh Tergugat dengan jabatan Kepala Urusan Perencanaan tertanggal 20 Oktober 2020 yaitu atas nama Martin Selamat Harefa Dan Fatulo Harefa, SE. (fotokopi sesuai asli);

20. Bukti T -20 : Fotokopi Surat Nomor : 140/342/DS-N/X/2020, yang di tunjukkan kepada Camat Namohalu Esiwa, Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa tertanggal 20 Oktober 2020. (fotokopi sesuai asli);

21. Bukti T -21 : Fotokopi Surat Camat Namohalu Esiwa Nomor : 141/479/TAPEM/2020 Perihal Rekomendasi, tanggal 2 November 2020. (fotokopi sesuai asli);

22. Bukti T -22 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 141/8/DS-N/XI/TAHUN 2020 Tentang Pengangkatan saudara **Fatulo Harefa, SE** Kaur Perencanaan Di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa tertanggal 3 November 2020. (fotokopi sesuai asli);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**23.** Bukti T -23 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (fotokopi dari Fotokopi)

**24.** Bukti T -24 : Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa. (fotokopi dari Fotokopi);

**25.** Bukti T -25 : Fotokopi Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Utara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Nias Utara. (fotokopi dari Fotokopi);

**26.** Bukti T-26 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/291/DS-N/IX/2020, tanggal 7 September 2020, Perihal : Balasan Atas Sanggahan/Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

**27.** Bukti T-27 : Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : 090/281/SPT/DS-N/VIII/2020, tanggal 31 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

**28.** Bukti T-28 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 005/287/DS-N/IX/2020, tanggal 3 September 2020, Perihal : Pembagian BLT-DD Juni-Juli Tahun 2020, yang di sampaikan kepada masyarakat Desa Namohalu Penerima BLT-DD T.A 2020. (fotokopi sesuai asli) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Desa Namohalu yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu tertanggal 31 Juli 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 470/253/DS-N/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020, Perihal : Klarifikasi/Penjelasan Laporan Masyarakat. (fotokopi sesuai asli) ;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Laporan Masyarakat Desa Namohalu yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu tertanggal 10 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 470/263/DS-N/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020, Perihal : Klarifikasi/Penjelasan Laporan Masyarakat. (fotokopi sesuai asli) ;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 470/266/DS-N/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, Perihal : Laporan, yang di tunjukkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Nias Utara. (fotokopi sesuai asli) ;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Namohalu penerima dana BLT Dana Desa (DD) Tahun 2020, tanggal 12 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Namohalu penerima dana BLT Dana Desa (DD) Tahun 2020, tertanggal 15 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;



36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Namohalu Esiwa Nomor : 421.3/015/SMAN1 NE/II/2021, Perihal : Klarifikasi/Penjelasan, tanggal 13 Februari 2021 yang di tunjukkan kepada Kepala Desa Namohalu. (fotokopi sesuai asli) ;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Pekerja Majelis BNKP Siwalubanua Nomor : 08/JS/R/33/II/2021, tanggal 11 Februari 2021. (fotokopi sesuai asli) ;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Kepala Desa Namohalu Nomor : 005/287/DS-N/IX/2020, tanggal 3 September 2020, Perihal : Pembagian BLT-DD Juni-Juli Tahun 2020, yang di sampaikan kepada masyarakat Desa Namohalu Penerima BLT-DD T.A 2020. (fotokopi sesuai asli) ;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Ekspedisi surat Teguran Tertulis I, II, dan III yang di sampaikan kepada Penggugat, serta Ekspedisi tembusan surat Teguran Tertulis I, II, dan III yang disampaikan kepada Camat Namohalu Esiwa. (fotokopi sesuai asli) ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat tidak mengajukan Saksi maupun Ahli walaupun sudah diberi kesempatan dengan patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama : **ENDRIANTO HAREFA**, dan **KRISMASTIAN MARJAYA HAREFA** memberikan keterangan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ENDRIANTO HAREFA:** memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan adalah Perangkat desa di Desa Namohalu dengan jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
- Bahwa, Saksi menerangkan setiap Perangkat Desa diberikan tugas tambahan selain tugas pokok oleh Kepala Desa.
- Bahwa, Saksi menerangkan Tugas lain Penggugat yang diberikan Tergugat adalah seperti penanggulangan Bencana, keadaan darurat seperti saat ini adanya dampak covid 19, yang diatur juga dalam Perbup No. 9 Tahun 2020, yang akan segera diadakan pembagian BLT di Desa Namohalu.
- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat tidak melaksanakan tugas tambahan.
- Bahwa, Saksi menerangkan Penggugat mendapat teguran sebanyak tiga kali baik secara lisan maupun tulisan Tanggal 13 Juli 2020 (bukti T-9), tanggal 23 Juli 2020 (bukti T-10) dan tanggal 05 Agustus 2020 (bukti T-11).
- Bahwa, Saksi menerangkan Camat memberi rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat desa tersebut (Penggugat).

2. **KRISMASTIAN MARJAYA HAREFA :** memberikan keterangan dengan berjanji yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi menerangkan saksi pernah mendapat BLT.
- Bahwa, Saksi menerangkan ikut menandatangani surat laporan masyarakat Kepala Desa menanyakan kemacetan pembayaran BLT, sementara di desa lain lancar.
- Bahwa, Saksi menerangkan keterlambatan pembayaran BLT bulan Juni dan Juli 2020.

Halaman 53 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Penggugat dan Tergugat telah** menyerahkan **Kesimpulannya** pada tanggal **17 Maret 2021** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

## -----Tentang Pertimbangan Hukum -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa Objek Gugatan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Namohalu Nomor : 141/8/K/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Saudara Oktorian Harefa Sebagai Kepala Urusan Perencanaan di Desa Namohalu Kecamatan Namohalu Esiwa Kabupaten Nias Utara, tertanggal 28 Agustus 2020".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 27 Nopember 2020 pada pokoknya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya pada tanggal, 13 Januari 2021 melalui sistem Persidangan elektronik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Jawaban Tergugat dengan seksama, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formal tentang upaya administrasi;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Penggugat mengirimkan surat keberatan atas keluarnya objek gugatan ke Tergugat pada tanggal 2 September 2020. (vide bukti P-5, P-6);

Menimbang, bahwa atas surat keberatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat pada tanggal 7 September 2020 telah memberikan jawaban, pada pokoknya Tergugat tidak menerima keberatan Penggugat. (vide bukti T-26);

Menimbang, bahwa atas balasan Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan banding kepada Camat Namohalu Esiwa pada tanggal 14 September 2020, pada pokoknya dalam surat tersebut Penggugat memohon kepada Camat Namohalu untuk membatalkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU No. 30/2014, disebutkan :

(1) "Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas:

a) keberatan; dan

b) banding."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 77 Undang-Undang RI nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa:

## Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 2 September 2020. (vide bukti P-5, P-6), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan administrasi berupa keberatan telah sesuai dengan tenggang waktu pengajuan upaya keberatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 76 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 30/2014, berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Perma No. 6/2018, Pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi :

(1) “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) “Pengadilan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang mengatur tentang upaya administratif, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah yang menjadi atasan Tergugat dalam hal ini

Halaman 57 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) UU nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (1) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka (3) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditegaskan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri dan Kepala Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Pasal 224 ayat (1) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 1 angka (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

Halaman 58 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 59 ayat (2) UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan Kepala Daerah untuk pemerintahan Kabupaten adalah Bupati sedangkan Camat merupakan bagian dari pemerintah Daerah yang berkewajiban bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan -ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan adanya titik singgung antara struktur (hirarchi) lembaga pemerintahan dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri untuk menyelenggarakan pemerintahan masing-masing baik pemerintahan kabupaten maupun pemerintahan Desa dan oleh karena masing-masing lembaga pemerintahan bersifat mandiri maka sistem penyelenggaraan administrasi pemerintahan tidak langsung bersifat hirarchis;

Menimbang, bahwa Pasal 27 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa Pasal 37 ayat (5) Pasal 27 UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (3) UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pokoknya menyatakan pemberhentian Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan tertib administrasi pemerintahan, meskipun pemerintahan Kabupaten dan pemerintahan Desa menyelenggarakan pemerintahan masing-masing secara mandiri maka untuk tertib administrasi pemerintahan maka hirarchi lembaga pemerintahan menjadi dasar untuk menentukan hirarchi penyelenggaraan admnistrasi pemerintahan dan hubungannya bersifat langsung yaitu Kepala Pemerintahan Kabupaten menjadi atasan Kepala Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa yang berwenang bertindak sebagai atasan kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang RI No. 30/2014 adalah Bupati;

Menimbang, bahwa oleh karena Banding Administrasi diajukan Penggugat kepada Camat sedangkan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa a-quo adalah kewenangan Bupati maka upaya banding administrasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa oleh karena Bupati masih berwenang untuk menyelesaikan Banding administrasi dalam sengketa a-quo maka berdasarkan Pasal 76 ayat 2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan tidak berwenang maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap eksepsi Tergugat serta pokok perkara dalam sengketa a-quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dalam penyelesaian perkara a quo, terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

Halaman 61 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 313.200 (tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 oleh kami ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, EFFRIANDY, S.H. dan ANDI FAHMI AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, dan EFFRIANDY, S.H. dan ANDI FAHMI AZIZ, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BAMBANG SURIYANTO, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**EFFRIANDY, S.H.**

**ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H**

**ANDI FAHMI AZIS, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**BAMBANG SURIYANTO, S.H.**

Halaman 62 Put.205/G/2020/PTUN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya ATK Perkara	Rp. 200.000,-
- Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Surat Panggilan	Rp. 43.200,-
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- PNBPN Surat Panggilan Pertama Para Pihak	<u>Rp. 20.000,-</u>

Jumlah : Rp. 313.200,-

(tiga ratus tiga belas ribu dua ratus rupiah).